



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.
3. Standar Teknis yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini disebut Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah standar teknis untuk kegiatan konstruksi yang disusun dengan analisis harga satuan pekerjaan konstruksi.
4. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Pasal 2

Penyusunan ASB dan Standar Teknis dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standardisasi pengukuran belanja kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 3

Penerapan ASB dan Standar Teknis bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja dan sebagai batas tertinggi transaksi;

b. menentukan . . .

- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. menjadi alat evaluasi bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan anggaran wajib berpedoman pada ASB dan Standar Teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk HSPK.

#### Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk menentukan besaran belanja dalam penyusunan RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ASB fisik; dan
  - b. ASB non fisik.
- (3) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ASB yang memuat standardisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan harga satuan barang dan jasa dan/atau standar teknis sebagai komponen penyusunnya.
- (4) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ASB yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan harga satuan barang dan jasa sebagai komponen penyusunnya.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. harga dengan menggunakan pajak pertambahan nilai; dan
  - b. harga tanpa menggunakan pajak pertambahan nilai.

(6) Rincian . . .

- (6) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. harga dengan menggunakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
  - b. harga tanpa menggunakan Pajak Pertambahan Nilai.

#### Pasal 7

Dalam hal komponen ASB dan HSPK tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan Pasal (6) ayat (2), Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan/atau penambahan komponen ASB dan HSPK berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Gubernur sebagai dasar penganggaran dan penggunaan di tahun anggaran berjalan; dan
- b. Peraturan Gubernur sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun anggaran berikutnya,

untuk selanjutnya dimasukkan dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan komponen ASB dan/atau HSPK yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan.
- (2) Usulan komponen ASB dan/atau HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif, dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

(3) Dokumen . . .

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi data dukung usulan.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan komponen ASB dan/atau HSPK.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil analisis terhadap usulan komponen ASB dan/atau HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengeluarkan rekomendasi komponen ASB dan/atau HSPK.
- (2) Rekomendasi komponen ASB dan/atau HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan usulan rancangan Keputusan Gubernur dan/atau Peraturan Gubernur mengenai perubahan komponen ASB dan/atau HSPK oleh Biro Administrasi Pembangunan kepada Biro Hukum.

### BAB III

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penerapan ASB dan Standar Teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan.
- (3) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### BAB IV . . .

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu Perangkat Daerah memerlukan komponen ASB dan HSPK yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Perangkat Daerah menggunakan komponen ASB dan HSPK yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang diakibatkan adanya perubahan kebijakan dan/atau program prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai pengusulan komponen ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap usulan komponen ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Ketentuan mengenai ASB dan Standar Teknis dalam Peraturan Gubernur ini digunakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran mulai tahun anggaran 2025.

##### Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Harga (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 39 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan mengenai rincian SHS dan HSPK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2024 berakhir.

##### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001